



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **SINAH Binti MARKUM (Janda WAIDI Alm)**, tempat lahir Pati, 31 Desember 1945 umur 72 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status perkawinan cerai mati, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat I**;
2. **SUKIYAM Binti WAIDI**, tempat lahir Pati, 11 Nopember 1960 umur 57 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat II**;
3. **SUWANTO Bin WAIDI**, tempat lahir Pati, 1 Juli 1965 umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat III**;
4. **AGUS NADI Bin WAIDI**, tempat lahir Pati, 5 April 1967, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat IV**;
5. **APRIYONO Bin WAIDI**, tempat lahir Pati, 10 April 1973 umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat V**;
6. **WATINI Binti WAIDI**, tempat lahir Pati, 19 September 1975 umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat VI**;

7. **SUTARNO Bin WAIDI**, tempat lahir Pati, 27 Juli 1977 umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Dawunan Desa Glorog Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, sebagai **Para Penggugat VII**;

8. **SUWONDO Bin WAIDI**, tempat lahir Pati, 28 Mei 1983 umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Para Penggugat VIII**;

Para Penggugat I sampai dengan Para Penggugat VIII atau disebut juga Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Rt. 05 Rw. 05, Pasucen Trangkil – Pati 59153, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/200/Hk.01/9/2017 tanggal 14 September 2017;

lawan:

1. **SUTOYO Bin DJONO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Sebagai **Tergugat I**;

2. **SARNI Binti SARIYADI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala Desa / Pemerintah Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**, alamat di Kantor Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Sebagai **Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 September 2017 dengan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih  $\pm 1.250 \text{ m}^2$ , yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul No. 1078Persil 50 b D.II atas nama Waidi Wagijo, (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII);

2. Bahwa tanah pekarangan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Ngemplak Kidul, KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul No. 1078Persil 50 b D.II kurang lebih  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  atas nama Waidi Wagijo, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa Ngemplak Kidul,

Timur : Ngadiyo dan Tarmudi,

Selatan : Dahulu Sowidjojo Wagijo dan sekarang Muhadi,

Barat : Dahulu Djono dan sekarang Sutoyo (Tergugat I) dan Jaswati, adalah merupakan peninggalan Waidi Wagijo, (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII);

3. Bahwa pada tahun 1986 semasa Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) masih hidup Tergugat I dan Tergugat II numpang sementara di tanah Pekarangan milik Para Penggugat yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul, KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, No. 1078Persil 50 b D.II seluas kurang lebih  $\pm 598 \text{ m}^2$  yang belakang atau bagian selatan dengan ukuran kurang lebih 46 m X 13 m untuk dipergunakan membuat plataran (tempat untuk menjemur tapioka);

4. Bahwa tanah Pekarangan milik Para Penggugat yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul, KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, No. 1078Persil 50 b D.II seluas kurang lebih  $\pm 598 \text{ m}^2$  yang belakang atau bagian selatan dengan ukuran kurang lebih 46 m X 13 m, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sukiyam binti Waidi (Para Penggugat II),

Timur : Ngadiyo dan Tarmudi,

Selatan : Dahulu Sowidjojo Wagijo, dan sekarang Muhadi,



Barat : Dahulu Djono dan sekarang Sutoyo (Tergugat I),

***Dan untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;***

5. Bahwa Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) meninggal dunia pada bulan Pebruari tahun 1997;

6. Bahwa, pada awal tahun 2001 setelah Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) meninggal dunia, Para Penggugat, meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, agar tanah obyek sengketa di serahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II beralasan belum memiliki tempat sendiri untuk membuat pelataran ( tempat untuk menjemur tapioka);

7. Bahwa setiap Para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu beralasan belum memiliki tempat sendiri untuk membuat pelataran (tempat untuk menjemur tapioka) atas sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Para Penggugat mengadakan permasalahan yang dihadapi kepada Tergugat III (selaku Kepala Desa/Pemerintah Desa Ngemplak Kidul, Kec Margoyoso, Kab: Pati), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat III;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat seluas kurang lebih  $\pm 598 \text{ m}^2$  yang belakang atau bagian selatan dengan ukuran kurang lebih 46 m X 13 m, padahal Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa pada pertengahan tahun 2002 tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dibangun rumah untuk dapur yang terbuat kerangka dari kayu, beratap genteng, berdinding tembok dan berlantai bata merah, dan pada waktu membangun rumah untuk dapur tersebut sudah ditegur dan dilarang oleh Sinah binti Markum (Para Penggugat I), akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan bahkan Sinah binti Markum (Para Penggugat I) malah dianiyaserta dipukuli oleh Tergugat I, oleh karena Sinah binti Markum (Para Penggugat I) adalah seorang perempuan merasa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



ketakutan kepada Tergugat I, dan kemudian mengadu kepada Tergugat III, namun pada waktu itu tidak ada tindakan dari Tergugat III selaku Kepala Desa/Pemerintah Desa Ngemplak Kidul, Kec: Margoyoso, Kab: Pati;

**10.** Bahwa Kemudian pada bulan Oktober tahun 2009 Tergugat III (selaku Kepala Desa/Pemerintah Desa Ngemplak Kidul) mempertemukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, di kantor Desa Ngemplak Kidul, Kec: Margoyoso, Kab: Pati, dan ketika itu Kepala Desanya dijabat Suharno, pada waktu dipertemukan di kantor Desa Ngemplak Kidul, Kec: Margoyoso, Kab: Pati, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dan bahkan pada waktu dipertemukan bulan Oktober 2009, Tergugat I dan Tergugat II mengaku telah membeli tanah obyek sengketa dari Waidi Wagijo sambil menunjukkan surat jual beli dibawah tangan antara Waidi dengan Tergugat I tertanggal 17 Juni 1983 yang diketahui oleh Azis (Tergugat III /Kepala Desa Ngemplak Kidul);

**11.** Bahwa Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;

**12.** Bahwa Para Tergugat telah bersekongkol merekayasa jual beli dibawah tangan antara Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 juni 1983, karena Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, Sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

**13.** Bahwa di dalam surat jual beli tertanggal 17 Juli 1983 hasil rekayasa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagaimana lazimnya orang melakukan jual beli pada umumnya atau jual beli dengan itikad baik, yaitu dalam surat jual beli tertanggal 17 Juli 1983 tersebut letak tanahnya tidak jelas, dan C Desanya Nomor berapa tidak jelas, serta Persil Nomor berapa tidak jelas,maupun luas tanahnya yang dijual berapa meter tidak jelas sehingga dengan demikian jual





beli terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 Juni 1983 tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

**14.** Bahwa mengenai batas-batas yang disebutkan dalam surat jual beli hasil tertanggal 17 juni 1983 adalah sebagai berikut:

Utara : tanah milik Waidi,

Timur : Tanah milik Ngadiyo dan Tarmudi,

Selatan : Tanah milik Dullah,

Barat : Tanah milik Djono

sedangkan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Waidi Wagijo dan sekarang Sukiyam binti Waidi (Para Penggugat II),

Timur : Ngadiyo dan Tarmudi,

Selatan : Dahulu Sowidjojo Wagijo, dan sekarang Muhadi,

Barat : Dahulu Djono sekarang Sutoyo (Tergugat I),

Sehingga surat jual beli tertanggal 17 Juni 1983 dan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

**15.** Bahwa, oleh karena surat jual beli dibawah tangan terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 Juni 1983 yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan secara melawan hukum, maka surat jual beli dibawah tangan terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 Juni 1983, cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**16.** Bahwa, oleh karena surat jual beli terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 Juni 1983 yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan secara melawan hukum, maka Penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

**17.** Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan Tergugat III yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara tidak sah dan secara melawan hukum tersebut serta secara berturut-turut selama 31 tahun terhitung sejak tahun 1986 sampai sekarang saat ini, sehingga dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara **Materiil** maupun kerugian secara **Imateriil**;



18. Bahwa kerugian secara **Materiil** yang Para Penggugat alami yakni hilangnya hak Para Penggugat untuk menikmati dan terhalang hak Para Penggugat untuk membangun diatas tanah obyek sengketa, kerugian secara **Materiil** diperhitungkan sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

19. Bahwa selain mengalami kerugian **Materiil** Para Penggugat alami, Para Penggugat juga mengalami kerugian secara **Imateriil** yakni direndahkan harkat dan martabat Para Penggugat dimata masyarakat dan sudah membuat perasaan Para Penggugat menjadi merasa tidak nyaman, sehingga kerugian secara **Imateriil** dan jika dinominalkan/dinilai dengan uang kerugian secara **Imateriil** tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

20. Bahwa, oleh karena permintaan ganti rugi oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah penyerahan uang, maka sangatlah perlu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pemeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag(CB)**) terhadap barang - barang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa bangunan rumah milik Tergugat I, dan Tergugat II yang berdiri diatas tanah obyek sengketa maupun yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II C No. 72 Persil 50 b D.II luas kurang lebih 1.250 m<sup>2</sup> atas nama Djonodengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Ngemplk Kidul,

Timur: Tanah milik Waidi bin Sowidjojo Wagijo/Para Penggugat I,II,dan Tergugat VI,

Selatan : Tanah milik Sowidjojo Wagijo,

Barat : Tanah milik H. Padin dan Hamzawi,

yang terletak di Desa Ngemplak Kidul RT. 05 RW. 01, Kec: Margoyoso, Kab: Pati, maupun bangunan untuk selanjutnya dilelang oleh Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

21. Bahwa, oleh karena Para Penggugat merasa khawatir tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dipindah tangankan atau dibuat jaminan



hutang kepada pihak lain dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan meletakkan Sita jaminan (**Conservatoir Beslag(CB)**) terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

**22.** Bahwa, sebagai upaya preventif agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, maka perlu kiranya Para Tergugat dikenakan uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**23.** Bahwa, gugatan Para Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut undang - undang, oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbar Bij Voorad ) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Para Tergugat;

**24.** Bahwa, Para Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI VII dan Para Penggugat VIII), sudah berulang kalimnyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan ini namun tidak pernah berhasil,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

----- MNGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag (CB) ) yang diletakkan oleh Jurusita PengadilanNegeri Pati;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul, KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, No. 1078 Persil 50 b D. II luas kurang lebih  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama Waidi Wagijo dengan batas- batas:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti





Utara : Sukiyam (Para Penggugat II), ,  
Timur : Ngadiyo dan Tarmudi,  
Selatan : Dahulu Sowidjojo Wagijo dan sekarang Muhadi  
Barat : Dahulu Djono dan sekarang SutoyoTergugat I dan II,  
adalah hak milik Para Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum surat jual beli dibawah tangan antaraTergugat I dan Tergugat II dengan Waidi bin Sowidjojo Wagijo tertanggal 17 Juni 1983, adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan menurut hukum jual beli dibawah tangan terhadap tanah obyek sengketa antaraTergugat I dan Tergugat II dengan Waidi bin Sowidjojo Wagijo tertanggal 17 Juni 1983 tersenut adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

7. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Para Penggugat dalamkeadaan kosong, utuh dan bebas dari beban hak orang lain serta menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membongkar bangunan rumah dan Plataran (tempat untuk menjemur tapioka) yang ada diatas tanah obyek jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara **Materiil** adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (Tig ratus sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara **materiil** adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

11. Menyatakan/menetapkan menurut hukum, bahwa oleh karena permintaan ganti rugi oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah penyerahan uang, maka sangatlah perlu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pemeriksa perkara ini, untuk melakukan lelang



terhadap barang – barang milik Para Tergugat yaitu berupa bangunan rumah milik Tergugat I, dan II yang berdiri di atas tanah obyek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat, maupun tanah milik Tergugat I sendiri C No. 72 Persil 50 b luas 1.250 m<sup>2</sup> atas nama Djono Wagijo, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa,

Timur : Tanah Waidi dan sekarang Para Penggugat I, II dan Para Penggugat VI,

Selatan : Dahulu Sowidjojo Wagijo dan sekarang Muhadi,

Barat : Tanah H. Padin,

yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Ngemplak Kidul RT. 05 RW. 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

**12.** Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

**13.** Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Para Tergugat;

**14.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan;

#### **A t a u**

Jika Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dan menyatakan telah menguasai kepada anak kandungnya bernama SANTOSO dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor W12-U10/3/BHI.01/9/PN Pti. tanggal 02 Oktober 2017, serta Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai



Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh para tergugat;

2. Bahwa pengakuan Para Penggugat yang memiliki tanah seluas kurang lebih 1250 m persegi yang disebutkan pada dalil gugatan nomor 1 dan nomor 2 tidak di akui oleh para tergugat;

3. Bahwa pada tahun 1983 oleh pemiliknya yakni Waidi bin Wagiyo, tanah (yang sekarang menjadi objek sengketa) seluas kurang lebih 598 m persegi dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Waidi

Sebelah timur : Tanah Ngadiyo(sekarang Matso) dan –  
Tanah Tarmudi

Sebelah selatan : Tanah Dullah (sekarang Muhadi)

Sebelah barat : Tanah Jono

Tanah tersebut sudah dijual kepada Para Tergugat (terbukti adanya bukti tertulis berupa surat jual beli tertanggal 17 Juni 1983). Sebelum tanah tersebut dibeli oleh para tergugat, tanah tersebut sudah ditawarkan kepada beberapa orang tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya dikarenakan letak tanah tersebut berada di dalam dan tidak ada akses jalan masuk ke lokasi tanah tersebut. Oleh Para Tergugat dikarenakan tanah tersebut berdampingan dengan rumah Para Tergugat akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Para Tergugat dengan persyaratan pemilik tanah tersebut yakni Waidi bin Wagiyo bisa mengusahakan jalan masuk ke tanah tersebut karena rencananya oleh Para Tergugat diatas tanah tersebut akan di bangun penggilingan tapioka (untuk jemuran tapioka serta tempat mengupas singkong) yang tentunya sangat membutuhkan jalan untuk keluar masuk truck pembawa singkong. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan, untuk membuat jalan masuk tersebut oleh Waidi bin Wagiyo

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



dibuatkan jalan masuk lewat samping sebelah barat rumah Waidi bin Wagiyo yang juga rumah keluarga Para Penggugat dan memindahkan rumah Ibu Paerah yang sebelumnya berada tepat ditengah jalan masuk dipindah ke sebelah timur rumah Waidi bin Wagiyo. Setelah rumah Ibu Paerah tersebut dipindahkan jalan masuk menjadi seperti apa yang dapat dilihat sekarang ini. Hal ini menandakan bahwa jual beli atas tanah tersebut berdasarkan itikad baik bersama dan tidak ada pihak yang keberatan untuk itu;

4. Bahwa **letak tanah (objek sengketa)** yang sudah dibeli **Para Tergugat** letaknya berdekatan dengan rumah Waidi bin Wagiyo/rumah keluarga Para Penggugat, bahkan jalan masuk ke tanah tersebut juga melewati samping rumah Waidi bin Wagiyo/keluarga Para Penggugat, jadi karena berdekatan, Waidi bin Wagiyo dan juga Para Penggugat bisa memantau keadaan tanah tersebut setiap saat, maka bisa dipastikan apabila terjadi perubahan sekecil apapun di atas tanah tersebut Waidi bin Wagiyo /Para Penggugat pasti mengetahuinya. jadi logikanya apabila Waidi bin Wagiyo dan keluarga Para Penggugat merasa belum menjual tanah tersebut dan mengetahui kondisi di atas tanah tersebut di tanami tanaman atau dibangun bangunan permanen oleh orang lain, Waidi bin Wagiyo dan keluarga Para Penggugat pasti melarangnya.

5. Bahwa pada dalil gugatan nomor 3 Para Penggugat menyebutkan **tahun 1986** Para Tergugat menumpang sementara di pekarangan Para Penggugat seluas 598 m persegi untuk membuat jemuran tapioka, dalil yang dikemukakan Para Penggugat ini **tidak benar dan mengada ada tanpa bukti yang jelas**, yang sebenarnya adalah Para Tergugat **telah membeli tanah tersebut dari tahun 1983** ( bukti tertulis berupa surat jual beli antara para tergugatdengan Waidi bin Wagiyo tertanggal 17 Juni 1983) dan pada **tahun 1986 oleh Para Tergugat** diatas tanah tersebut selain dipakai untuk jemuran tapioka, juga dibangun **bangunan Permanen** dengan pondasi batu kali, ber dinding batu bata dan beratap genteng dengan ukuran kurang lebih 10 mx 8 m,yang dari awal bangunan tersebut dibangun oleh Para Tergugat **difungsikan untuk tempat mengupas singkong**. Dari mulai pengerjaan sampai selesai yang membutuhkan waktu berapa minggu, dan adanya aktivitas para pekerja dan lalu lalang kendaraan pengangkut material keluar masuk lewat samping rumah Para Penggugat **tidak pernah ada protes atau keberatan sama sekali** dari



**keluarga Para Penggugat.** Hal ini menandakan kalau tanah tersebut memang benar benar sudah dibeli oleh para **tergugat**, karena kalau misalkan belum terjadi jual beli dipastikan keluarga **Para Penggugat** terutama Waidi bin Wagiyono (yang saat itu Waidi bin Wagiyono masih hidup) sebagai pemilik tanah pasti tidak akan memperbolehkan/melarang Para Tergugat untuk membangun bangunan permanen diatas tanah tersebut;

6. Bahwa atas dasar jual beli tanah tersebut, Para Tergugat dengan itikad baik telah **memiliki, menempati dan mengelola tanah tersebut** selama lebih dari **34 tahun** (yaitu mulai tahun 1983 sampai sekarang), secara berturut turut dan tidak terputus tanpa adanya keberatan atau gangguan dari Waidi bin Wagiyono semasa hidup ataupun dari Para **Penggugat**, sikap Para **Penggugat** yang berdiam diri dan membiarkan tanah yang dirasa sebagai haknya ditempati dan dikelola orang lain dalam hal ini oleh Para Tergugat selama lebih dari 34 tahun, bisa dianggap Para **Penggugat telah melepaskan haknya** atas tanah tersebut (*Rezhtsverwerking*) yang mengacu pada asas hukum adat, sehingga **tuntutan Para Penggugat Hapus** karena adanya pelepasan hak dari Para Penggugat;

7. Bahwa pada dalil gugatan nomor 4 disebutkan oleh Para **Penggugat** mengenai **batas objek sengketa sebelah selatan** adalah dahulu Soewidjoyo Wagiyono dan sekarang Muhadi, **dalil tersebut tidak benar dan mengada ada**, yang sebenarnya adalah batas bagian selatan dari objek sengketa adalah dahulu tanah milik keluarga Dullah sekarang Muhadi, status tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Muhadi ,dan pada kenyataanya atas diterbitkannya sertifikat itu penandatanganan dilakukan oleh keluarga Dullah yakni ibu Ndari yang merupakan kakak kandung dari Dullah bukan keluarga Wagiyono Soewidjoyo, Jadi dengan sangat nyata bahwa tanah yang sudah dibeli Muhadi bukan tanah milik keluarga Wagiyono Soewidjoyo melainkan tanah milik keluarga Dullah;

8. Bahwa pada dalil gugatan nomor 6 dan nomor 7 Para Penggugat menyebutkan bahwa sepeninggal Waidi bin Wagiyono (yang meninggal tahun 1997), pada tahun 2001 Para **Penggugat** meminta Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para **Penggugat**, **hal ini tidak benar** yang sebenarnya adalah pada tahun 2001 Para Penggugat tidak meminta objek sengketa melainkan meminta sewa jalan masuk ke tempat produksi





tapioka milik para **tergugat**, tetapi oleh Para Tergugat tidak mau membayar sewa tersebut dengan alasan permintaan sewa oleh Para Penggugat dirasa sangat memberatkan para tergugat, serta jalan masuk tersebut sudah menjadi bagian dari kesepakatan jual beli antara Para Tergugat dengan Waidi bin Wagiyi (seperti yang dijelaskan di jawaban Para Tergugat di nomor 3), seandainya waktu itu Para Tergugat tidak di beri jalan untuk akses masuk oleh Waidi bin Wagiyi atau Waidi bin Wagiyi dengan jelas menyebutkan meminta sewa atas jalan masuk tersebut Para Tergugat pasti tidak akan membeli tanah tersebut;

9. Bahwa pada dalil gugatan no 8 disebutkan bahwa Waidi bin Wagiyi ataupun Para Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada para tergugat, **Dalil gugatan ini tidak benar**, kalau memang belum dialihkan kenapa selama 34 tahun ditempati dan di kelola para tergugat, baik Waidi bin Wagiyi semasa hidup ataupun Para Penggugat tidak pernah meminta tanah tersebut bahkan pada waktu keluarga Para Penggugat membutuhkan uang sekalipun, tidak pernah menyinggung tanah yang sudah dibeli Para Tergugat contohnya saja pada saat Para Penggugat membutuhkan biaya perawatan Waidi bin Wagiyi di rumah sakit yang membutuhkan biaya tidak sedikit sampai Para Penggugat tidak ada biaya lagi, tidak pernah Waidi bin Wagiyi atau Para Penggugat menyinggung tanah tersebut. Logikanya kalau memang tanah tersebut belum dijual atau dalam arti dipinjamkan ke Para Tergugat (seperti dalil gugatan Para Penggugat no 3) pasti pada saat itu tanah tersebut sudah diminta oleh Waidi bin Wagiyi dan keluarga Para Penggugat untuk biaya pengobatan Waidi bin Wagiyi. **Hal ini menandakan klo tanah tersebut memang sudah dialihkan ke Para Tergugat berdasarkan jual beli;**

10. Bahwa sejak tahun 2001 sampai sekarang, Para Penggugat telah **menutup paksa jalan** masuk ke tempat penggilingan tapioka milik Para Tergugat dengan tumpukan batu, akibatnya sejak saat itu penggilingan tapioka milik Para Tergugat **tidak bisa beroperasi lagi** tetapi tanah yang menjadi objek sengketa masih di tempati dan di dimanfaatkan oleh Para Tergugat sampai sekarang. Karena yang memanfaatkan jalan itu bukan cuma Para Tergugat termasuk juga orang lain/masyarakat umum, maka perbuatan Para **Penggugat** telah melanggar hukum dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria yaitu:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



**Pasal 6** yang menegaskan :” Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

**Pasal 7** yang menegaskan :”Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan

**11.** Bahwa pada dalil gugatan nomor 9 disebutkan oleh Para Penggugat **tahun 2002** diatas objek sengketa dibangun rumah untuk dapur oleh Para Tergugat dan di dalam gugatan itu juga disebutkan **tergugat 1** yakni Sutoyo bin Jono **serta memukuli Para Penggugat 1** yakni Sinah binti Markum karena menegur tergugat 1 membangun bangunan tersebut. Dalil yang disampaikan Para **Penggugat** ini **sangat mengada ada tanpa bukti yang jelas dan tuduhan Para Penggugat adalah fitnah karena tidak pernah ada peristiwa tersebut**. Yang **sebenarnya** adalah dari tahun 2001 sampai sekarang jelas jalan akses masuk ke tempat Para Tergugat sudah ditutup oleh Para **Penggugat**, jadi sangat tidak mungkin jika dikatakan tahun 2002 Para Tergugat membangun bangunan diatas tanah tersebut karena sudah tidak ada jalan masuk untuk membawa material bangunan ke tempat para **tergugat**.

Bangunan yang di maksud oleh para **Para Penggugat** bukan di bangun tahun 2002 **tp yang sebenarnya adalah sudah berdiri sejak tahun 1986 (seperti dalil jawaban tergugat di nomor 5)** dan dari awal di bangun bangunan tersebut sudah berbentuk permanen, fungsi awal bangunan tersebut tempat untuk para pekerja mengupas singkong, tapi dikarenakan sejak tahun 2001 penggilingan tapioka milik Para Tergugat sudah tidak beroperasi lagi, tempat tersebut beralih fungsi yang dulu selama penggilingan masih beroperasi sebagai tempat mengupas singkong sekarang dipakai untuk gudang barang, kalau sekarang di dalam bangunan tersebut ada tempat unt.uk memasak karena pada tahun 2007 pada saat hajatan pernikahan anak Para Tergugat tempat tersebut digunakan untuk memasak, bukan hanya di dalam tapi juga dibelakang bangunan itu juga ada tempat memasak serupa. kalau dapur milik Para Tergugat dari dulu sampai sekarang letaknya di belakang rumah para tergugat, dan Sebenarnya kalau Para **Penggugat** ini benar benar menjunjung tinggi kejujuran salah satu dari Para **Penggugat** yaitu **Para Penggugat no 6** (Watini binti Waidi) pernah bekerja sebagai tenaga kupas di tempat tersebut, Jadi Para Penggugat no 6 ini pasti mengetahui keberadaan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



bangunan itu, yang memang sudah berdiri sejak dulu jauh sebelum tahun 2002.

**Sehingga mengenai dalil Para Penggugat tentang adanya pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan tergugat 1 kepada Para Penggugat 2 jelas merupakan kebohongan;**

**12.** Bahwa pada dalil gugatan nomor 10 disebutkan oleh Para **Penggugat** di bulan Oktober 2009, Kepala Desa Ngemplak Kidul yang pada waktu itu di jabat oleh Bapak Suharno mempertemukan Para Tergugat dengan Para Penggugat. **Dalil ini tidak benar sama sekali dan mengada ada bahwa yang sebenarnya** adalah tidak pernah ada peristiwa seperti yang disebutkan Para Penggugat tersebut diatas, karena pada tahun 2009 Bapak Suharno sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Ngemplak Kidul. **Sehingga jelaslah gugatan Para Penggugat terdapat kebohongan yang nyata;**

**13.** Bahwa dalam gugatan nomor 11 disebutkan oleh Para Penggugat bahwa Waidi bin Wagiyo ataupun Para Penggugat tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada para tergugat, **dalil ini tidak benar**, Waidi bin Wagiyo benar benar telah menjual objek sengketa kepada Para Tergugat dengan adanya bukti tertulis berupa surat jual beli bermeterai tertanggal 17 Juni 1983 yang juga diketahui oleh Pemerintah Desa dan Waidi bin wagiyo tidak pernah mengingkari atas jual beli tanah tersebut buktinya semasa hidupnya waidi bin wagiyo tidak pernah ada keberatan atau bahkan meminta atas tanah tersebut selama ditempati dan di kelola oleh para tergugat. kalau setelah sepeninggal waidi bin wagiyo Para Penggugat berdalih tidak mengalihkan objek sengketa kepada para tergugat, karena memang yang menjual tanah tersebut bukan Para Penggugat melainkan pemilik tanah tersebut yakni waidi bin wagiyo;

**14.** Bahwa dalam dalil gugatan nomor 12 dan nomor 13 disebutkan oleh **Para Penggugat** surat jual beli antara Waidi bin Wagiyo dengan Para Tergugat yang diketahui oleh pihak Kepala Desa Ngemplak Kidul dianggap hasil rekayasa dengan alasan karena isi dari surat jual beli tersebut tidak lengkap dan juga disebutkan oleh **Para Penggugat** bahwa surat jual beli itu hasil persekongkolan antara Para Tergugat dengan Kepala Desa Ngemplak Kidul yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Azis. Dalil yang disampaikan **Para Penggugat** ini **sangatlah tidak benar dan mengada ada**, yang sebenarnya adalah surat jual beli itu bukan hasil rekayasa ataupun



persekongkolan antara pihak **tergugat** dengan **Bapak Kepala Desa**. Mengenai ketidaklengkapan isi dari surat jual beli itu dikarenakan waktu pembuatan surat jual beli tersebut berlangsung pada **malam hari di kediaman Pak Azis** yg waktu itu menjabat sebagai kepala desa tahun 1983, dan karena kesibukan Waidi bin Wagiyono hanya di waktu itu lah Waidi bin Wagiyono bisa diajak Para Tergugat membuat surat jual beli tersebut, karena baik Waidi bin Wagiyono ataupun tergugat 1 tidak mengetahui pasti luas tanah yang di perjualbelikan serta Pak azis juga tidak sempat membuka buku catatan tanah yang ada di desa maka oleh pak Azis no persil dan luas tanah dikosongi dengan alasan takut terjadi kesalahan. tetapi oleh pak Azis meminta kepada Waidi bin Wagiyono dan Para Tergugat untuk memberi tanda batas atas tanah tersebut, karena batas batas tanah tersebut baik di bagian timur, selatan dan barat sudah jelas berbatasan dengan tanah milik orang lain maka hanya di batas utara yang berbatasan dengan rumah Waidi bin Wagiyono sekitar 2 m sebelum batas utara oleh tergugat 1 dengan di ketahui Waidi bin Wagiyono ditanami pohon kelapa, semenjak tumbuh dan berbuah keluarga Para Tergugat yang menikmati hasilnya tanpa ada keberatan sedikitpun dari pihak Waidi bin Wagiyono ataupun Para Penggugat, pohon kelapa tersebut saat ini sudah mati termakan usia tapi bonggol dari pohon kelapa itu masih ada sampai sekarang. jadi walaupun surat jual beli itu tidak memuat luas tanah tetapi batas batas atas tanah (yang sekarang menjadi objek sengketa ) tersebut sangat jelas;

Logikanya Seandainya benar Para Tergugat merencanakan persekongkolan dengan Kepala Desa dengan jalan merekayasa surat jual beli pasti isi dari surat jual beli tidak seperti itu, pasti isinya akan lebih lengkap kalau cuma yang dipersalahkan **Para Penggugat** bahwa di surat jual beli tidak ada no persil serta luas tanah, sekarang logikanya apa susah nya bagi seorang Kepala Desa untuk menulis hal tersebut kalau karena seorang Kepala Desa mempunyai wewenang penuh membuka buku catatan tanah yang ada di desa bahkan andaikata benar pada waktu itu tahun 1983 terjadi persekongkolan pasti bukti kepemilikan tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat, artinya kalau niat bersekongkol tanggung klo hanya membuat surat jual beli yang isinya tidak lengkap seperti yang dipersalahkan di dalil Para Penggugat dimana nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Yang sebenarnya Bahwa Surat jual beli tersebut dibuat oleh pemerintah desa dengan sebenar benarnya dan diterima Para Tergugat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



demikian adanya tanpa ada rekayasa, dan yang terpenting dari surat jual beli itu membuktikan bahwa pada waktu itu memang telah terjadi transaksi jual beli antara Para Tergugat dengan Waidi bin wagiyo.

**15.** Bahwa pada dalil gugatan no 14 disebutkan oleh Para Penggugat bahwa batas batas objek sengketa adalah:

Sebelah utara : tanah Waidi bin Wagiyo  
(sekarang sukiyam binti waidi )

Sebelah timur : tanah milik Ngadiyo ( sekarang matso) dan tanah  
Tarmudi

Sebelah selatan : dahulu Soewidjoyo wagiyo  
sekarang Muhadi

Sebelah barat : tanah milik Jono sekarang Sutoyo,-

Dalil yang disebutkan Para Penggugat ini tidak benar dan tidak sesuai kenyataan sebenarnya, batas batas yang sebenarnya dan sesuai dengan isi yang tertulis pada surat jual beli adalah :

Batas utara : Tanah milik Waidi

Batas timur : Tanah milik Ngadiyo( sekarang matso)

dan tanah milik Tarmudi

Batas selatan : Tanah milik Dullah sekarang Muhadi

Batas barat : Tanah milik jono sekarang Sutoyo

Dan atas tanah yang sudah di beli Para Tergugat itu semua bagian tanah tersebut dimanfaatkan oleh Para Tergugat tanpa ada bagian tanah yang tidak dipakai sehingga dengan batas batas yang jelas bisa diketahui berapa luas tanah tersebut. Serta letak tanah tersebut juga sangat jelas karena dipastikan tidak ada tanah ditempat lain yang berada di Desa Ngemplak Kidul yang mempunyai batas batas seperti yang di sebutkan di dalam surat jual beli selain ditempat tersebut;

**16.** Bahwa

surat jual beli yang sudah ditanda tangani oleh Para Tergugat dengan Waidi bin Wagiyo dan diketahui pihak Kepala Desa Ngemplak Kidul adalah benar dan di buat dengan itikad baik bersama sehingga tidak bisa digolongkan perbuatan melawan hukum;

**17.** Bahwa pada dalil gugatan nomor 17 disebutkan oleh **Para Penggugat** bahwa perbuatan Para Tergugat dengan dibantu oleh **tergugat 3** (kepala desa/pemerintah desa ngemplak kidul), yang telah menguasai objek sengketa secara tidak sah dan berturut turut menguasai selama **31**





**tahun** sejak tahun 1986 merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil. **Dalil ini tidak benar sama sekali**, yang benar adalah bahwa jual beli yang dilakukan Para Tergugat dengan Waidi bin Wagiyu berdasarkan itikad baik dan sejak dimiliki dari tahun 1983, Para Tergugat telah melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut secara berturut turut dan tidak terputus, menempati dan mengelola tanah tersebut selama lebih dari **34 tahun**, dan selama itu tidak ada gangguan dan keberatan dari pihak Para **Penggugat**, dan atas pembelian tanah tersebut Para Tergugat telah membayar kepada Waidi bin Wagiyu selaku pemilik tanah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai harga kesepakatan waktu itu, jadi disini tidak ada yang dirugikan sama sekali;

**18.** Bahwa Para Tergugat menolak atas tuntutan kerugian yang di tuntut Para **Penggugat** baik kerugian materiil maupun immateriil seperti dalil yang disebutkan Para **Penggugat** pada gugatan di nomor 18, nomor 19 dan nomor 22 dan Para Tergugat juga menolak tuntutan Para **Penggugat** yang menuntut adanya sita jaminan terhadap barang barang milik Para Tergugat seperti yang didalilkan di gugatan nomor 20 karena yang semestinya bukan pihak para **Para Penggugat** yang dirugikan tetapi sebaliknya justru Para Tergugat yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil atas perbuatan Para **Penggugat**. kerugian tersebut sebagai berikut:

**1.** Bahwa **kerugian Materiil** yang diderita Para Tergugat yakni perbuatan **Para Penggugat** yang menutup jalan masuk ke tempat Para Tergugat sehingga tempat usaha penggilingan tapioka milik Para Tergugat **tidak bisa beroperasi lagi**.

Hal ini membuat hilangnya keuntungan yang di dapat para **tergugat**, seandainya tempat penggilingan tapioka milik tergugat itu masih bisa beroperasi sampai sekarang, diperkirakan hilangnya keuntungan Para Tergugat sekitar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

**2.** Bahwa secara kerugian **Immateriil** jelas Para Tergugat sangat dirugikan terutama dengan pernyataan-pernyataan Para Penggugat yang sifatnya memfitnah para tergugat, seperti dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 serta pernyataan sepihak yang sering dibicarakan oleh Para **Penggugat** kepada orang-orang/ tetangga sekitar bahwa Para Tergugat dituduh menguasai tanah milik **Para Penggugat** dengan



itikad buruk, bahwa Para Tergugat juga dituduh telah menjual warisan keluarga tanpa ada bukti yang jelas dan tidak sesuai fakta sebenarnya, hal ini sangat merusak nama baik dan merendahkan harkat dan martabat keluarga **tergugat**. Belum lagi **secara psikis** keluarga **tergugat** selama ini dibuat resah dan tidak nyaman dengan adanya ancaman ancaman dari **Para Penggugat no 4** (Agus Nadi bin Waidi) yang sering diucapkan oleh yang bersangkutan baik kepada keluarga **tergugat** secara langsung maupun lewat orang lain yaitu berupa ancaman mau melakukan pengrusakan terhadap aset **tergugat** (seperti pelataran jemuran dan juga bangunan) yang sudah Para Tergugat bangun diatas tanah yang sudah benar benar Para Tergugat beli. Kerugian Immateriil tersebut jika dinominalkan dan dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Jadi jelas disini pihak Para Tergugat yang sangat dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil;

**19.** Bahwa tindakan Para **Penggugat** menutup jalan masuk ke tempat Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria no 5 Tahun 1960, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis yang mulia ini untuk meminta **Para Penggugat** agar membuka kembali jalan masuk tersebut demi fungsi sosial karena bukan hanya Para Tergugat yang memanfaatkan jalan itu tetapi juga tetapi juga orang lain /masyarakat umum, bahkan oleh keluarga Para Penggugat sendiri.

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta jawaban Para Tergugat diatas dapat disimpulkan bahwa **gugatan dari Para Penggugat didasarkan atas Itikad buruk** karena pada dalil dalil gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat sifatnya mengada ada tanpa ada bukti yang jelas dan berisi kebohongan kebongan yang nyata karena tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya. Maka dengan itu **tergugat 1** dan **tergugat 2** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para **Penggugat** melanggar hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak melawan hukum;



4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 598 m persegi yang sudah dimiliki, ditinggalkan dan dikelola Para Tergugat selama lebih dari 34 tahun, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Waidi

Sebelah Timur : Tanah milik Ngadiyo (sekarang Matso) dan tanah Tarmudi

Sebelah Selatan : Tanah Muhadi

Sebelah Barat : Tanah milik Jono (sekarang Sutoyo bin Jono)

**Adalah Sah milik Para Tergugat;**

5. Mengabulkan permohonan **Para Tergugat** untuk meminta Para **Penggugat** membuka jalan masuk ke tempat Para Tergugat yang telah ditutup paksa oleh Para **Penggugat** sejak tahun 2001 dengan ketetapan hukum yang mengikat demi fungsi sosial;

6. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

Atau, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mulai April 2015

2. Bahwa gugatan pada no 7 yang menyebutkan pihak Pemerintah Desa tidak memberi tanggapan atas laporan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar pada masa pemerintahan saya, saya telah melakukan beberapa kali mediasi dan terakhir pada tanggal 24 Juli 2017 tetapi tidak ada titik temu, maka akhirnya kedua belah pihak ingin diselesaikan di Pengadilan Negeri Pati;

3. Bahwa gugatan no. 9 karena saya belum menjabat saat itu, maka saya tidak bisa memberi jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III maka pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah menyampaikan dupliknya pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu :



1. P-1 : Fotokopi Turunan Surat Kematian Nomor 474.3/10/II/97 tertanggal 7-2-1997 atas nama Waidi;
2. P-2 : Fotokopi lembaran catatan nama Wajib Ipeda : Waidi Wagijo No.1078 Desa Ngemplak Kidul Persil 50b DII luas 0125 ha;
3. P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, nomor 1-1816-10-00620/01078 atas nama Wajib Pajak Waidi Wagijo Desa Ngemplak;
4. P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, nomor 33-18-160-013-022-0012-0 atas nama Wajib Pajak Waidi Sinah Jl Pandu RT.005 RW.01 Ngemplak Kidul;
5. P-5 : Fotocopy Surat jual Beli tanah karas tertanggal 17-6-1983 yang ditanda tangani penjual (Waidi), pembeli (Sutoyo), (Sarni), saksi (Suparno) (Azis Ms);
6. P-6 : Fotokopi Lembaran Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha dengan petunjuk tanda V tinta spidol hijau pada nomor 15. 0125 043 1078 Wardi Wagijo, nomor 16. 0024 008 - Suwidnyo Wagijo dan nomor 20. 0125 043 72 Djono Wagijo;
7. P-7 : Fotokopi Lembaran Gambar Tanah Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha dengan petunjuk tanda V tinta spidol hijau pada angka 20, dan 15;
8. P-8 : Fotokopi Gambar Lokasi Tanah Waidi Wagijo C No.1078 D.II Persil No.50 b D.II 1250 M2 dan tanah obyek sengketa dengan petunjuk tanda V tinta spidol hijau pada nomor 20. 0125 043 72 Djono Wagijo;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah bermeterai cukup dan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dan bukti surat P-6 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 adalah foto copy dari foto copy dan P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**1. SUBONO bin NGADIYO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pak Wagijo mempunyai 2 (dua) orang anak dan mempunyai tanah kemudian dibagi 2, Tanah dibagi milik pak Jono dan pak Waidi.;
- Bahwa Jono adalah bapaknya Sutoyo, Anak pak Waidi banyak, yaitu : Suwanto, Maryam (Sukiyam), Apriyono, Agus, Watini, Sutarno dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



pak Wondo. Sinah itu isterinya pak Waidi;

- Bahwa Tanah pak Waidi berasal dari peninggalan Sowidjojo Wagiyu bapaknya;
- Bahwa Tanah Sutoyo dari bapaknya Jono, tanah pak Waidi dan tanah pak Jono sekarang Sutoyo adalah tanah warisan dari mbah Wagiyu;
- Bahwa Tanah peninggalan pak Wagiyu setahu saksi belum dibagi secara resmi, tapi secara fisik sudah diberi patok;
- Bahwa Pak Waidi dan pak Jono sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. KADAR bin JOYO WASIDIN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah pak Waidi dan pak Jono adalah tanah satu bidang;;
- Bahwa Tanah pak Waidi yang menjadi sengketa asalnya tanah warisan dari bapaknya pak Wagiyu;
- Bahwa Pak Waidi dan pak Jono adalah kakak beradik, anak dari pak Wagiyu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. BAMBANG SUPARMANTO bin RATUN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah peninggalan pak Wagiyu;
- Bahwa Para Penggugat (keluarga pak Waidi) dan Tergugat I, Tergugat II (keluarga pak Jono) adalah anak pak Wagiyu;
- Bahwa Anak pak Wagiyu ada 2 (dua) orang yaitu pak Jono dan pak Waidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. DARNÓ bin JAMASRI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah peninggalan pak Wagiyu yang dibagi dua, tanah pak Waidi, dan tanah pak Jono. Yang





menjadi sengketa adalah tanah bagian pak Waidi;

- Bahwa Pak Wagiyo, pak Waidi dan pak Jono sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa pak Waidi dengan pak Jono adalah kakak beradik, dan keduanya adalah anak dari pak Wagiyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

**5. WARSO bin MARGONO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah peninggalan mbah Wagiyo;
- Bahwa Mbah Wagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu pak Waidi dan pak Jono;
- Bahwa Tanah mbah Wagiyo sudah dibagi waris 2, satu pak Waidi, satu pak Jono; pembagiannya membujur dari arah utara ke selatan. Tanah bagian pak Waidi ada disebelah Timur sedangkan tanah bagian pak Jono ada disebelah Barat;
- Bahwa Pak Waidi mempunyai anak 7 (tujuh) orang diantaranya Sukiyam, Suwanto, Agus, Suwondo, lainnya lupa. Pak Jono mempunyai anak 7 (tujuh) orang anak juga diantaranya Sutoyo, Wasih, Jaswati, lainnya lupa;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah bagian pak Waidi yang bagian Selatan yang dibangun bangunan oleh pak Toyo;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah warisan pak Wagiyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T.1.2-1 : Fotocopy Surat jual Beli tanah karas tertanggal 17-6-1983 yang ditanda tangani penjual (Waidi), pembeli (Sutoyo), (Sarni), saksi (Suparno) (Azis Ms);
2. T1,2-2a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nomor 33.18.160.013.022-0041.0 atas nama Wajib Pajak Sutoyo Sarni Dlm Kampung RT.005 RW.01 Ngemplak Kidul, Margoyoso Pati beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



3. T1,2-2b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nomor 33.18.160.013.022-0041.0 atas nama Wajib Pajak Sutoyo Sarni Dlm Kampung RT.005 RW.01 Ngemplak Kidul, Margoyoso Pati, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
4. T1,2-2c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Nomor 33.18.160.013.022-0041.0 atas nama Wajib Pajak Sutoyo Sarni Dlm Kampung RT.005 RW.01 Ngemplak Kidul, Margoyoso Pati beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
5. T1,2-3a : Fotokopi Gambar/Peta Blok PBB P2 Desa Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati;
6. T1,2-3b : Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2017 Halaman 143 dari 159;
7. T1,2-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2158 Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atas nama pemegang hak Muhadi yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati tanggal 6 Juli 2005;
8. T1,2-5 : Gambar cetakan print out berupa foto-foto (terdiri dari lima gambar/foto);
9. T1,2-6a : Fotokopi Lembaran Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha dengan petunjuk tanda diberi lingkaran pada nomor 20. 0125 043 72 Djono Wagijo;
10. T1,2-6b : Fotokopi Lembaran Gambar Tanah Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha;
11. T1,2-7a : Fotokopi Lembaran Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha;
12. T1,2-7b : Fotokopi Lembaran Gambar Tanah Buku C Desa Baru Persil No.50 b D.II 2.655 Ha;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.1.2-1 sampai dengan T1,2-7b telah bermeterai cukup dan bukti surat T.1.2-1 sampai dengan T1,2-4 dan bukti surat T1,2-6a sampai dengan T1,2-7b telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T1,2-5 adalah asli dari print out;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. MUHADI bin WARSIDI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



- Bahwa Pak Waidi dengan pak Jono adalah kakak beradik. Pak Sutoyo adalah anak pak Jono;
- Bahwa saat pak Sutoyo membangun bangunan di tanah yang berbatasan dengan tanah saksi, pak Waidi masih hidup tidak ada masalah antara pak Waidi dengan pak Sutoyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. WAJI bin WAGIMAN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membangun bangunan untuk menjemur dan menggiling telo (singkong/tapioka) Tahun 1986;
- Bahwa saat membangun tidak ada ribut-ribut dari pak Waidi, karena saksi saat laut (mau pulang) saksi jagongan (ngobrol dengan pak Waidi) dan dia tidak marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai riwayat atau asal usul tanah yang saksi bangun dan hanya mengetahui kalau tanah itu adalah tanah pak Toyo karena yang menyuruh saksi untuk membangun bangunan di atas tanah tersebut adalah pak Toyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. ACHMAD MADUN bin SURADI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Ngemplak Kidul. Tugas saksi salah satunya mengurus pajak (SPPT/PBB) warga Desa Ngemplak Kidul;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tertulis di Buku DHKP PBB dan PETA blok PBB ada di nomor 22 Blok 41 atas nama Sutoyo-Sarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana/asal tanah tersebut hingga menjadi atas nama Sutoyo Sarni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- TIII-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/2565 Tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sdr. Kunowo, S.Pd sebagai Kelapa Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat Tergugat III tertanda TIII-1 telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yang isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Para Penggugat serta jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta jawaban Tergugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legitima persona standi in judicio/legal standing* Para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih  $\pm 1.250 \text{ m}^2$ , yang tercatat dalam buku C Desa Ngemplak Kidul No. 1078 Persil 50 b D.II atas nama Waidi Wagijo, (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat seluas kurang lebih  $\pm 598 \text{ m}^2$  yang belakang atau bagian selatan dengan ukuran kurang lebih 46 m X 13 m, padahal Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII)



tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Para Tergugat telah bersekongkol merekayasa jual beli dibawah tangan antara Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 juni 1983, karena Waidi bin Sowidjojo Wagijo (suami Para Penggugat I, dan orang tua kandung Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Para Penggugat VIII) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena surat jual beli terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 17 Juni 1983 yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan secara melawan hukum, maka Penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, yaitu : SUBONO bin NGADIYO, KADAR bin JOYO WASIDIN, BAMBANG SUPARMANTO bin RATUN, DARNO bin JAMASRI dan WARSO bin MARGONO;

Menimbang, bahwa saksi SUBONO bin NGADIYO menerangkan pada pokoknya pak Wagiyo mempunyai 2 orang anak dan mempunyai tanah kemudian dibagi 2, tanah tersebut dibagi milik pak Jono dan pak Waidi. Jono adalah bapaknya Sutoyo. Anak pak Waidi banyak, yaitu : Suwanto, Maryam (Sukiyam), Apriyono, Agus, Watini, Sutarno dan pak Wondo, sedangkan Sinah itu isterinya pak Waidi. Tanah pak Waidi berasal dari peninggalan Sowidjojo Wagiyo bapaknya. Tanah Sutoyo dari bapaknya Jono, tanah pak Waidi dan tanah pak Jono sekarang Sutoyo, adalah tanah warisan dari mbah Wagiyo;

Menimbang, bahwa saksi KADAR bin JOYO WASIDIN pada pokoknya menerangkan Tanah pak Waidi yang menjadi sengketa asalnya tanah warisan dari bapaknya pak Wagiyo. Pak Waidi dan pak Jono adalah kakak beradik, anak dari pak Wagiyo;

Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUPARMANTO bin RATUN pada pokoknya menerangkan Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Tanah sengketa merupakan tanah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti





peninggalan pak Wagiyo dan anak pak Wagiyo ada 2 (dua) orang yaitu pak Jono dan pak Waidi;

Menimbang, bahwa saksi DARNO bin JAMASRI pada pokoknya menerangkan Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah peninggalan pak Wagiyo yang dibagi dua, yaitu tanah pak Waidi, dan tanah pak Jono. Yang menjadi sengketa adalah tanah bagian pak Waidi. Pak Waidi dengan pak Jono adalah kakak beradik, dan keduanya adalah anak dari pak Wagiyo;

Menimbang, bahwa saksi WARSO bin MARGONO pada pokoknya menerangkan Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Tanah sengketa merupakan tanah peninggalan mbah Wagiyo. Mbah Wagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu pak Waidi dan pak Jono. Tanah mbah Wagiyo sudah dibagi waris 2, satu pak Waidi, satu pak Jono; pembagiannya membujur dari arah utara ke selatan. Tanah bagian pak Waidi ada disebelah Timur sedangkan tanah bagian pak Jono ada disebelah Barat. Pak Waidi mempunyai anak 7 (tujuh) orang diantaranya Sukiyam, Suwanto, Agus, Suwondo, lainnya lupa. Pak Jono juga mempunyai anak 7 (tujuh) orang anak juga diantaranya Sutoyo, Wasih, Jaswati, lainnya lupa. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah bagian pak Waidi yang bagian Selatan yang dibangun bangunan oleh pak Toyo. Tanah sengketa adalah tanah warisan pak Wagiyo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1.2-1 sampai dengan T1,2-7b dan Saksi-Saksi yaitu MUHADI bin WARSIDI, WAJI bin WAGIMAN dan ACHMAD MADUN bin SURADI;

Menimbang, bahwa saksi MUHADI bin WARSIDI pada pokoknya menerangkan Pak Waidi dengan pak Jono adalah kakak beradik. Pak Sutoyo adalah anak pak Jono;

Menimbang, bahwa saksi WAJI bin WAGIMAN pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui mengenai riwayat atau asal usul tanah yang saksi bangun dan hanya mengetahui kalau tanah itu adalah tanah pak Toyo karena yang menyuruh saksi untuk membangun bangunan di atas tanah tersebut adalah pak Toyo;

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD MADUN bin SURADI pada pokoknya menerangkan Tanah obyek sengketa tertulis di Buku DHKP PBB dan PETA blok PBB ada di nomor 22 Blok 41 atas nama Sutoyo-Sarni. Saksi tidak mengetahui



darimana/asal tanah tersebut hingga menjadi atas nama Sutoyo Sarni;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TIII-1 tanpa mengajukan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi dari kedua belah pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah sengketa ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
2. Bahwa Sowidjojo Wagiyono mempunyai 2 orang anak, yaitu Waidi (suami dari Penggugat I dan orang tua kandung Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Penggugat VIII), dan Jono (orang tua Tergugat I);
3. Sowidjojo Wagiyono mempunyai tanah kemudian dibagi 2, yaitu tanah milik Jono dan Waidi dan yang menjadi sengketa adalah tanah bagian Waidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan dari Sowidjojo Wagiyono, sehingga merupakan harta gawan/asal dari Waidi (suami dari Penggugat I dan orang tua kandung Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat I (SINAH) mempunyai *legitima persona standi in judicio/legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru atau salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, harta sengketa terbukti bukan merupakan harta gono gini, melainkan harta gawan/asal dari suami Penggugat I (SINAH) dan telah ternyata berdasarkan surat gugatan Para Penggugat, anak-anak kandung dari Waidi (Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII) telah dewasa menurut hukum, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah anak-anak kandung dari Waidi (Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII), sedangkan Penggugat I (SINAH) selaku istri dari Waidi tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio/legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 471 K/Pdt/1985 tanggal 27 Maret 1986, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : satu-satunya orang yang berhak atas harta gawan tersebut hanyalah anak kandung yang dilahirkan antara janda tersebut dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat I (SINAH) tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari benar tidaknya gugatan Para Penggugat, karena salah satu pihak dari Para Penggugat, yaitu Penggugat I (SINAH) tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan, maka gugatan menjadi cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka patut secara hukum kepada Para Penggugat untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018 oleh kami, TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., dan BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H.

BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ENDANG PARDIANTI, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2. ATK	Rp. 50.000, 00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,00
4. Panggilan	Rp. 360.000,00
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 1.201.000,00